

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parmalim merupakan kelompok komunitas masyarakat keagamaan lokal tradisional Batak Toba yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Bonatua Lunasi dan tepatnya di Desa Sibadihon yang masih dengan teguh menganut agama nenek moyang hingga sampai saat ini. Parmalim merupakan suatu kepercayaan asli Batak Toba yang disebut dengan *Ugamo Malim* (penganut agama Malim). *Ugamo Malim* berasal dari kata *ugamo* dan *malim*. *Ugamo* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan *ngolu partondion* (alam spritual), yaitu tata cara hubungan manusia dengan alam roh, sedangkan *malim* artinya suci. Dengan demikian, *Ugamo Malim* adalah pengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan *ngolu partondion* (alam spritual), yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kesucian yang bersumber dari *Debata Mula Jadi Na Bolon* (pencipta).

Debata Mula Jadi Na Bolon (Tuhan Yang Maha Esa) yang dipercaya sebagai pencipta manusia, langit, dan bumi dan segala isi alam semesta. Kepercayaan ini tidak mengenal surga atau sejenisnya seperti agama pada umumnya, ugamo Malim hanya percaya kepada *Debata Mula Jadi NaBolon* dan arwah-arwah leluhur. Adapun penganut kepercayaan ini disebut *Parmalim*, yaitu kumpulan orang-orang yang menjalankan *Ugamo Malim*.

Ugamo Malim memiliki sejumlah upacara ritual yang menggunakan musik yakni upacara *mararisabtu* (upacara yang dilaksanakan setiap hari Sabtu), *martutuaek* (upacara kelahiran anak), *pasahat tondi* (upacara kematian), *mardebata* (upacara sembah *debata*), *mangan na paet* (upacara memakan yang pahit), *sipaha sada* (upacara kelahiran Simarimbulubosi), *sipaha lima* (upacara persembahan sesaji besar), *manganggir* (upacara pensucian diri), dan *mamasu-masu* (upacara memberkati perkawinan).

Upacara *Mararisabtu* dilakukan setiap hari Sabtu atau *Samisara* seluruh umat pormalim berkumpul di tempat yang sudah ditentukan baik di *Bale Partonggoan*, *Bale Pasogit* di pusat maupun di rumah *parsantian* di cabang/daerah untuk melakukan sembah dan puji kepada *Mulajadi Nabolon*. Upacara *Martutuaek* yaitu upacara yang dilakukan dirumah umat yang mendapat karunia kelahiran seorang anak, atau pemberian nama kepada anak. Upacara *pasahat tondi* adalah suatu upacara agama yang bermaksud menyampaikan atau menyerahkan ruh seseorang manusia yang sudah meninggal dunia kepada Debata Mula Jadi Na Bolon sekaligus memohon kepada-Nya agar orang yang bersangkutan dapat diampuni dosanya dan ditempatkan Debata disisi-Nya serta memohon keampunan dosa keluarga yang ditinggalkannya. Upacara *Mardebata* adalah upacara yang sifatnya pribadi (perseorangan). Upacara ini dilakukan adalah sebagai sarana pengampunan dosa-dosa kepada *Debata Mula Jadi Na Bolon* dan penguasa lainnya karena sudah melanggar ajaran patik. Upacara *Mangan Na Paet* adalah upacara atau berpuasa untuk menebus dosa dilaksanakan selama 24 jam penuh pada setiap penghujung tahun kalender Batak. *Mangan*

napaet merupakan pengabdian warga pormalim kepada Raja Nasiak bagi yang menderita untuk manusia. Selain itu merupakan simbol dari kehidupan yang pahit kepada kehidupan yang manis. Upacara *Sipaha Sada* adalah upacara yang dilaksanakan setiap awal tahun pada bulan pertama (*Sipaha Sada*) menurut kalender Batak (*Parhalaan*). Tujuan dilaksanakannya upacara ini adalah sebagai ucapan syukur atas kelahiran Tuhan Simarimbulu Bosi ke tengah-tengah umat Pormalim untuk menebus segala dosa dan kesalahan sehingga mereka disucikan, dan pada saatnya nanti akan memperoleh kehidupan yang kekal (*ngolu partondion*) di tempat yang mahasuci (*habangsa panjadian*) di *banua ginjang* (benua atas). Upacara *Sipahalima* yaitu upacara yang dilakukan pada bulan kelima kalender batak pada bulan juli tahun masehi. Untuk menyampaikan puji-pujian kepada *Debata Mula Jadi Nabolon*, karena atas berkatnya semua mereka memperoleh rahmat sehat jasmani dan rohani. Upacara ini disebut upacara kurban karena *pelean* (sesaji) yang dipersembahkan adalah kerbau atau lembu. Upacara *Manganggir* yaitu upacara pensucian diri seseorang agar suci dari segala jenis dosa, kekotoran akibat makan yang haram (*ramun*) dan kekotoran jasmani.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa upacara *Mamasumasu* yaitu upacara pemberkatan perkawinan. Upacara *mamasumasu* ini biasanya dipimpin langsung oleh *ihutan* atau boleh juga diwakilkan kepada *ulu pungan* (ketua cabang) setempat.

Dalam pelaksanaan upacara ritual tersebut, ada upacara ritual yang selalu menggunakan gondang dan ada juga yang tidak menggunakan gondang. Gondang merupakan musik tradisional Batak Toba. Sebagian dari orang Batak Toba

terutama yang telah dibesarkan dan tinggal di wilayah perkotaan, ada yang sekedar memaknai gondang hanya sebagai warisan nenek moyang saja meski mereka sama sekali tidak lagi memiliki pengetahuan tentang itu. Selain itu juga sebagian masyarakat Batak Toba saat ini lebih mengenal musik Barat dari pada gondang. Alasannya adalah bahwasanya musik gondang dianggap sebagai manifestasi kepercayaan lama/kuno atau primitif bagi masyarakat yang sudah menganut agama Kristen yang harus ditinggalkan. Ada juga karena kemajuan zaman yang semakin modern, sehingga penggunaan musik Barat atau musik modern lebih *eksis* atau populer dibandingkan dengan gondang yang masih kuno.

Sementara warga Parmalim merupakan salah satu komunitas tradisional masyarakat Batak Toba yang masih memiliki dan mewarisi pengetahuan tentang musik gondang sebagai ungkapan ekspresif kebudayaan musik tradisi masyarakat Batak Toba. *Parmalim* ini adalah suatu kepercayaan yang senantiasa mempertahankan upacara ritual yang mereka anut sejak dahulu hingga sampai sekarang. Semua tradisi masih tetap dilaksanakan dan tetap dipertahankan sekalipun zaman sudah semakin modern. Penggunaan gondang dalam setiap upacara ritual mereka tidak lepas sampai saat ini, yang dimana artinya gondang merupakan bagian dari upacara ritual yang mereka laksanakan.

Bagi *ugamo* malim perkembangan zaman tidak menghilangkan identitas mereka yang sesungguhnya. *Parmalim* konsisten mempertahankan warisan budaya leluhur yang hingga kini masih senantiasa dijalankan. Bagi *ugamo* malim gondang sangat penting, karena mulai dari lahir sampai mati pun *ugamo* malim senantiasa menggunakan gondang. Oleh karena itulah penulis merasa tertarik

untuk meneliti lebih lanjut agar mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai “Bentuk Penyajian Gondang Sabangunan Dalam Upacara *Mamasu-masu Ugamo* Malim di Desa Sibadihon, Kec. Bonatua Lunasi, Kab. Toba Samosir”.

B. Identifikasi Masalah

Menurut pendapat Hadeli (2006:23) mengatakan bahwa: “Identifikasi masalah adalah situasi yang merupakan akibat dari interaksi dua atau lebih faktor (seperti kebiasaan-kebiasaan, keadaan- keadaan , dan lain sebagainya).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Upacara-upacara apa saja yang menggunakan gondang sabangunan dalam *Ugamo* malim di Desa Sibadihon, Kec. Bonatua Lunasi, Kab. Toba Samosir?
2. Apa alat musik yang digunakan dalam pelaksanaan upacara *Mamasu-masu Ugamo* malim di Desa Sibadihon, Kec. Bonatua Lunasi, Kab. Toba Samosir ?
3. Bagaimana bentuk penyajian gondang sabangunan dalam upacara *Mamasu-masu Ugamo* malim di Desa Sibadihon, Kec. Bonatua Lunasi, Kab. Toba Samosir ?
4. Bagaimana pengaruh alat musik modern terhadap musik gondang sabangunan ?

5. Bagaimana tanggapan masyarakat pormalim terhadap peranan gondang sabangunan ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan-cakupan masalah dan untuk mempersingkat cakupan, keterbatasan, dana, kemampuan penulis, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini. Pembatasan masalah tersebut sesuai dengan pendapat Sugiyono (2017:207) : “Pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, serta faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu”.

Berdasarkan pendapat diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan penelitian yaitu :

1. Upacara-upacara apa saja yang menggunakan gondang sabangunan dalam *Ugamo* malim Didesa Sibadihon, Kec. Bonatua Lunasi, Kab. Toba Samosir?
2. Apa alat musik yang digunakan dalam pelaksanaan upacara *Mamasu-masu Ugamo* malim di Desa Sibadihon, Kec. Bonatua Lunasi, Kab. Toba Samosir ?
3. Bagaimana bentuk penyajian gondang sabangunan dalam upacara *Mamasu-masu Ugamo* malim di Desa Sibadihon, Kec. Bonatua Lunasi, Kab. Toba Samosir ?

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu titik focus dari sebuah penelitian yang hendak dilakukan, mengingat sebuah penelitian merupakan upaya untuk menemukan jawaban pertanyaan. Hal ini sependapat Sugiyono (2017:35): “Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”. Maka perlu dirumuskan dengan baik sehingga dapat mendukung untuk menemukan jawaban **“Bentuk Penyajian Gondang Sabangunan dalam Upacara *Mamasu-masu Ugamo* malim di Desa Sibadihon, Kec. Bonatua Lunasi, Kab. Toba Samosir”**.

E. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan manusia selalu berorientasi kepada tujuan. Salah satu keberhasilan penelitian adalah tercapainya tujuan penelitian. Tujuan penelitian selalu dirumuskan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil yang akan dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2017:290): “Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui segala sesuatu setelah rumusan masalah terjawab melalui pengumpulan data”. Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upacara-upacara apa saja yang menggunakan gondang sabangunan dalam *Ugamo* malim di Desa Sibadihon, Kec. Bonatua Lunasi, Kab. Toba Samosir.

2. Untuk mengetahui alat musik yang digunakan dalam pelaksanaan upacara *Mamasu-masu Ugamo* malim di Desa Sibadihon, Kec. Bonatua Lunasi, Kab. Toba Samosir.
3. Untuk mengetahui bentuk penyajian gondang sabangunan dalam upacara *Mamasu-masu Ugamo* malim di Desa Sibadihon, Kec. Bonatua Lunasi, Kab. Toba Samosir .

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pastilah hasilnya ada bermanfaat, segala sesuatu yang dapat digunakan baik oleh peneliti itu sendiri maupun lembaga dan instansi tertentu ataupun orang lain. Manfaat penelitian mencakup dua hal yaitu: kegunaan dalam pengembangan ilmu atau manfaat di bidang praktik”.

a) Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu seni musik dan dapat memberikan informasi mengenai bentuk penyajian gondang sabangunan dalam upacara *Mamasu-masu Ugamo* Malim terutama dalam bidang ilmu Seni Musik, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengkajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan bentuk penyajian gondang sabangunan dalam upacara *Mamasu-masu Ugamo* Malim.

b) Secara Praktis

1. Bagi peneliti

Peneliti menyelesaikan satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana, sekaligus peneliti dapat mengetahui bentuk penyajian gondang sabangunan dalam upacara *Mamasu-masu ugamo* Malim.

2. Bagi masyarakat

Untuk menambah informasi bahwa gondang senantiasa digunakan, dilestarikan oleh penganut *ugamo* Malim walaupun zaman sudah semakin modern. Bagi penganut *ugamo* Malim gondang itu selalu digunakan dalam upacara-upacara ritual mereka.

3. Bagi kalangan akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pedoman dan tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya penelitian sejenis ini.